

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah berasal dari نکاح - ينكح - نکاحا yang berarti تزوجها (menikahinya) atau باضعها (mencampurinya), seperti dikutip oleh Muḥammad Hamdani dalam bukunya bahwa Azhari mengatakan tidak ada satu makna lain yang dikandung Alquran berkenaan dengan nikah kecuali *tazawwaj* (nikah).<sup>1</sup> Kata nikah dapat juga diartikan dengan perkawinan, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>2</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>3</sup>

Pembahasan tentang nikah *Mut'ah* (kawin temporal) sudah banyak dilakukan orang, baik dari kalangan Syi'ah maupun

---

<sup>1</sup> Muḥammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), p.17

<sup>2</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), p.13

<sup>3</sup> Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, p.13-14

kalangan Sunni. Kesimpulannya, mereka berbeda pendapat mengenai keabsahannya dalam Islam. Mayoritas kelompok Sunni berpendapat memang benar perkawinan ini semula diperbolehkan dalam Islam, tetapi kemudian diharamkan karena perintah khalifah 'Umar ibn al-Kh̄ṭab. Akan tetapi, dalam sumber-sumber yang dipakai oleh kaum Sunni terdapat banyak riwayat yang menyebut bahwa pernikahan ini pernah dilarang di zaman Nabi. Ada yang menyatakan bahwa larangan itu terjadi pada perang Khaibar, ada yang mengatakan pada pembukaan Makkah, perang Hunain (Autas), dan ada yang mengatakan pada haji perpisahan Nabi. Ada juga, yang menyebutkan bahwa pembolehan dan pelarangan itu terjadi sampai tujuh kali dan berakhir dengan pelarangan.

Sementara kalangan ulama Syi'ah pendapat ulama menyatakan bahwa nikah *Mut'ah* dibolehkan sampai hari kiamat dan pendapat yang mengatakan nikah itu tidak *mansūkh* (dihapus). Misalnya, pendapat Ibn 'Abbās yang mengatakan ayat 24 dari surat an-Nisa itu muhkamat dan tidak dinasakh meskipun Ibn Baṭṭāl mengatakan bahwa orang-orang Makkah dan Yaman meriwayatkan Ibn 'Abbās mengharamkannya. Tetapi, riwayat yang mereka ambil dari Ibn 'Abbās ini adalah lemah (da'īf).<sup>4</sup>

Kalaupun pandangan ini kemungkinan benar, kelompok Syi'ah memilih untuk mengambil dalil yang pasti bahwa nikah

---

<sup>4</sup> Muḥammad Quraish Shihab, *Buku Putih Mazḥab Syi'ah* (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012),p.72-73

*Mut'ah* pernah dihalalkan oleh Nabi, dan bukan dalil pelarangannya oleh Nabi yang masih bersifat kontroversial.

Dasar Qurani Pernikahan *Mut'ah*:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ  
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (QS. Al-Nisa [4]: 24)<sup>5</sup>

Adapun riwayat *hadīṣ* Nabi saw yang melarang dan menghalalkan adanya nikah *Mut'ah* ialah:

#### a. Riwayat Ibn ‘Abbās

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عُندَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي  
جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ،

---

<sup>5</sup> (QS. An-Nisa: 24)

فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ  
قَلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

*Muhammad ibn Basisyār telah menceritakan kepada kami: Gundar menceritakan kepada kami: Syubah menceritakan kepada kami, dari Abū Jamrah, beliau mengatakan: Aku mendengar Ibn ‘Abbās: Beliau ditanya mengenai nikah mut‘ah, lalu beliau memberi keringanan. Lalu, seorang maulanya bertanya kepadanya: Apakah keringanan itu hanya berlaku ketika keadaan yang sangat mendesak dan ketika jumlah wanita sangat sedikit? Atau semisal itu. Ibn ‘Abbās menjawab: Ya.<sup>6</sup>*

Imām Nawāwiy dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menyatakan bahwa yang berdebat dengan Ibn Zubair di atas adalah Ibn ‘Abbās RA. Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ Muslim di atas menunjukkan bahwa Ibn ‘Abbās setelah diberitahu Imām ‘Aliy bahwa nikah Mut‘ah diharamkan di Khaibar, ia tetap saja menghalalkan Mut‘ah. Perhatikan kembali ḥadīṣ di atas, Ibn Zubair menyindir Ibn ‘Abbās bahwa ia seorang yang buta mata hatinya sebagaimana Allah SWT telah membutakan matanya. Ibn ‘Abbās memang menjadi buta matanya ketika usianya telah lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa jauh setelah Imām ‘Aliy mengabarkan kepadanya kalau Mut‘ah itu diharamkan di Khaibar, Ibn ‘Abbās tetap menghalalkan Mut‘ah.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ  
الْإِسْلَامِ. كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْبَلَدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ. فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ

<sup>6</sup> al-‘Asqalāniy, *Faṭḥ Al-Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāriy*.....,P.222

مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَ تُصْلِحُ لَهُ شَأْنَهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ  
الْآيَةُ: إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. فَكُلُّ  
فَرْجٍ سِوَىٰ هُمَا حَرَامٌ.

*Dan dari Muhammad ibn Ka'ab dari Ibn 'Abbās, ia berkata : Sebenarnya kawin Mut'ah itu hanya terjadi pada permulaan Islam, yaitu seseorang datang ke suatu negeri dimana ia tidak memiliki pengetahuan tentang negeri itu, lalu ia mengawini seorang wanita selama ia muqim (di tempat itu), lalu wanita itu memelihara barangnya dan melayani urusannya sehingga turunlah ayat ini (Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki). (QS Al-Mukminun : 6). Ibn 'Abbās berkata, "Maka setiap persetubuhan selain dengan dua cara itu (nikah dan pemilikan budak) adalah haram".*

#### **b. Riwayat 'Aliy ibn Abī Ṭālib RA**

Diriwayatkan kalau Ibn 'Abbās telah menghalalkan *Mut'ah* dan mengizinkan orang lain untuk melakukan *Mut'ah*. Dan diriwayatkan pula kalau Imām 'Aliy menegur Ibn 'Abbās dan menyatakan kalau nikah *Mut'ah* telah diharamkan di Khaibar.

عَنْ عَلِيِّ رَضٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَىٰ عَنِ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ وَ عَنِ الْحُومِ  
الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. وَ فِي رِوَايَةٍ: نَهَىٰ عَنِ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ  
وَ عَنِ الْحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ.

*Dari 'Aliy RA, bahwasanya Rasūlullāh SAW melarang nikah Mut'ah dan daging himar jinak pada waktu perang Khaibar. Dan dalam satu riwayat (dikatakan), "Rasūlullāh SAW melarang*

*kawin Mut'ah pada masa perang Khaibar dan (melarang makan daging himar piaraan)"<sup>7</sup>*

Ini menunjukkan kalau Imām 'Aliy telah mengingatkan Ibn 'Abbās bahwa nikah *Mut'ah* telah diharamkan di Khaibar. Peristiwa ini (jika benar) terjadi di masa Imām 'Aliy masih hidup, anehnya setelah peristiwa ini Ibn 'Abbās masih saja menghalalkan *Mut'ah*.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ  
خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

*"Telah menceritakan kepadaku Yahya ibn Qaza'ah telah menceritakan kepada kami Mālik dari Ibn Syihāb dari 'Abdullāh dan al-Ḥasan, dua anak Muḥammad ibn 'Ali dari Bapak keduanya dari 'Ali ibn Abū Ṭālib r.a. bahwa Rasūlullāh saw melarang nikah Mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar."<sup>8</sup>*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ،  
عَنِ الْحُسَيْنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ " لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّ

<sup>7</sup> Ibn Hajar al-'Asqalāniy, Fathul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāri, Jilid 25, No.5115 (Jakarta: Pustaka Azzm, 2010),P.222

<sup>8</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhāriy, (Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imām Ḥadīṣ No 3894)

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ حُومِ الْحُمْرِ  
الْإِنْسِيَّةِ "

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad: Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullāh ibn 'Umar: Telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri, dari al-Ḥasan dan 'Abdullāh, keduanya anak Muḥammad ibn Ali dari ayahnya: Bahwasannya 'Aī ra pernah dikatakan kepadanya: "Sesungguhnya Ibn Abbas berpandangan nikah Mut'ah itu tidak apa-apa." Maka ia ('Alī) berkata: "Sesungguhnya Rasūlullāh saw telah melarang nikah Mut'ah dan daging keledai peliharaan/jinak pada hari Khaibar" <sup>9</sup>*

وحدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَصْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ  
مَالِكٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لِفُلَانٍ:  
إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِئٌ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ

*Telah menceritakan kepada kami "Abdullāh ibn Muḥammad ibn Asmā' Aḍ-Ḍubā'iy : Telah menceritakan kepada kami Juwairiyah, dari Mālik dengan sanad ini dan Muḥammad ibn 'Aliy mendengar, 'Aliy ibn Abī Ṭālib berkata kepada Fulan (yaitu Ibn 'Abbās): "Sesungguhnya kamu itu orang yang ibngung. Rasūlullāh saw telah melarang kami" semisal dengan hadis tersebut.<sup>10</sup>*

### c. Keterangan Ḥadīṣ

Dalam periwayatan ini banyak sekali pertentangan pertentangan maupun salah pemahaman. Dari kitab syarahnya

<sup>9</sup> Ibn Hajar Al-‘Asqalāniy, Faṭḥul Bari Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāriy, Jilid 34, No.6961 (Jakarta: Pustaka Azzm, 2010),P.259

<sup>10</sup>Abū Husaein Muslim ibn al-Hajaj Qusayir Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imām No.1407)

Ṣaḥīḥ Bukhāriy, Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy (bab Nabi melarang nikah *Mut‘ah* pada kali terakhir) maksudnya, pernikahan seseorang sampai batas waktu tertentu. Apabila batas itu berakhir, maka keduanya pun berpisah. Pernyataan Ibn Ḥajar dapat digaris bawahi pada penggunaan kata “kali terakhir” memberi asumsi bahwa pada awalnya perbuatan itu mubah, dan kemudian melarangnya kembali pada fase terakhir. Dalam ḥadīṣ dibagian akhir, Imām Bukhārīy berkata, “sesungguhnya ‘Aliy menjelaskan hal itu *mansūkh* (dihapus).” kemudian dinukil sejumlah ḥadīṣ *ṣaḥīḥ* yang melarangnya setelah sebelumnya diizinkan untuk melakukannya.<sup>11</sup>

Hal yang mendorong para ulama berpendapat seperti itu karena adanya keringanan melakukan nikah *Mut‘ah* sesudah perang Khaibar, seperti yang dikatakan Ibn ‘Abdul Bārr. Akan tetapi mungkin terlepas dari kemusykilan ini dengan mengatakan ‘Aliy ra belum mendengar keringanan nikah *Mut‘ah* pada saat pembebasan Makkah, mengingat pelarangan belum lama terjadi, sebagaimana yang akan dijelaskan. Karena hal ini didukung makna zhahir ḥadīṣ ‘Aliy yang diriwayatkan Abū Awanah dalam Ṣaḥīḥnya, dari Salim ibn ‘Abdullāh “*Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Ibn Umar tentang Mut‘ah, maka dia berkata, Ia adalah haram. Orang itu berkata, Si fulan membolehkannya. Dia berkata, demi Allah sungguh dia telah*

---

<sup>11</sup>Ibn Ḥajar Al-‘Asqalāniy, *Faḥḥul Bari Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāriy, Jilid 25* (Jakarta: Pustaka Azzm, 2010),P.224



*tahu Rasūlullāh saw melarangnya pada perang Khaibar, dan tidaklah kami termasuk orang-orang yang berbuat zina.”<sup>12</sup>*

As-Suhaili berkata, “Terjadi perbedaan tentang waktu pengharaman nikah *Mut‘ah*. Pendapat paling ganjil diriwayatkan tentang itu adalah yang mengatakan pada perang Tabūk. Kemudian riwayat al-Ḥasan yang menyatakan pada Umrah al-Qaḍa. Adapun yang masyhur mengenai waktu pengharaman pada pembebasan Makkah sebagaimana diriwayatkan Imām Muslim dan ar-Rabī’ ibn Sabrah, dari bapaknya. Sementara dalam riwayat ar-Rabī’ yang dinukil Abū Dāwud dikatakan ia terjadi pada haji Wada.” Dia berkata pula, "Barangsiapa diantara periwayat mengatakan bahwa pelarangan terjadi pada perang Authas, maka selaras dengan mereka yang mengatakan pada tahun pembebasan Makkah."

Kesimpulannya, waktu pelarangan nikah *mut‘ah* ada enam tempat: Khaibar, Umrah al-Qaḍa, pembebasan Makkah, perang Auṭas, perang Tabūk, dan haji Wada . Akan tetapi beliau melewati penyebutan Hunair padahal ia tercantum juga dalam salah satu riwayat terdahulu. Mungkin dia tidak melewatkannya karena lupa, atau mungkin disengaja karena kekeliruan para periwayatnya, atau mungkin pula karena perang Auṭas dan Hunain adalah satu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibn Ḥajar Al-‘Asqalāniy, *Fathul Bari Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāriy*, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azzm, 2010),P.229-230

<sup>13</sup> Al-‘Asqalāniy, *Fathul Bari Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāriy*.....,P.230

Peribncangan mengenai nikah *Mut'ah* tetap menarik untuk didiskusikan, terutama jika melihat kondisi sosial dan beberapa kasus yang terjadi, hubungan seksual pra nikah sewaktu berpacaran, lantas sebagian orang lebih memilih melakukan zina daripada nikah *Mut'ah* atau mungkin sebagian orang melakukan *Mut'ah* secara bebas tanpa mengetahui konsep yang sebenarnya.

Perkawinan *Mut'ah* merupakan perkawinan dengan batas waktu yang ditetapkan, perkawinan semacam ini sangat tidak dibenarkan oleh Mazḥab Sunni, walaupun mereka mengakui bahwa Rasūlullāh saw pernah mengizinkannyadan sahabat-sahabat Nabi pun banyak yang melakukannya. Tetapi menurut Mazḥab Sunni izin tersebut telah dibatalkan dengan adanya fatwa-fatawa yang mengharamkan adanya nikah *Mut'ah*.<sup>14</sup>

Demikian juga Ḥasan Baṣri mengatakan: *Mut'ah* adalah nikah yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan diantara ahli ilmu *Muta'akhirin* yang mengharamkan adalah: Mālik, Aš-Ṣauri, Asy-Syafi, Iṣḥāq, Abū Ṣūr dan Aṣḥāb ar-Ra'yu dan tidak ada yang menghalalkannya kecuali golongan *Rafiḍah*.

Syafi'iy mengatakan jika nikah (campur) itu terjadi maka tidak ada mahar bagi wanita itu dan jika telah terjadi maka baginya mahar *misil* dan wajib bagi wanita itu ber'*iddah* dan Abū Tsur menambahkan jika ia tahu larangan *Mut'ah* itu maka sesuai

---

<sup>14</sup> Muḥammad Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan Mungkinkah* (Tangerang: Lentera Hati,2007),p.252

dengan kata Syaḥī'iy dan jika ia tahu maka pemimpin (penguasa) harus menghukumnya.<sup>15</sup>

Riwayat yang mengisahkan sejarah nikah *Mut'ah* datang dari sahabat Saburah al-Juhaini yang pernah ikut perang bersama Rasūlullāh saw dalam rangka pembukaan Kota Mekkah. Pada saat itu Rasūlullāh mengizinkan para sahabat melakukan nikah *Mut'ah* sebagai keringanan untuk memenuhi kebutuhan seksual dan menghindari perbuatan zina. Masalah ini memang telah menjadi perdebatan yang cukup lama di kalangan Islam terutama diantara dua kelompok besar Islam, yaitu Sunni dan Syi'ah. Memang persoalan apapun dalam Islam kalau orientasinya fikih, cenderung eksklusif dan cenderung mendorong konflik. Namun, asumsi mendorong konflik tersebut tentu tidak harus dijadikan alasan untuk tidak mengkaji masalah status hukum nikah *Mut'ah* ini dari sudut pandang Sunni dan Syi'ah.

Mengamati historis status hukum nikah *Mut'ah* sendiri memang terdapat tarik ulur status hukum, berawal dari masa Rasūlullāh Saw, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhāriy, Rasūlullāh telah mengizinkan nikah *Mut'ah*. Namun pada waktu perang *Khaibar* Nabi melarangnya. Akhirnya dikalangan Ulama Sunni dianggap hukum nikah *Mut'ah* haram selama-lamanya, yang berawal dari ijtihad 'Umar ibn Khaṭṭāb, yang menarik kemudian adalah bahwa *Ijma'* tersebut ditentang oleh Mazḥab Syi'ah, penyebabnya tentu adalah, disamping sosok Umar

---

<sup>15</sup> M. Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008),p.68-69

bukanlah khalifah yang berpengaruh dalam tradisi Syi'ah juga perlawanan ini muncul tentu oleh perbedaan metode yang diterapkan oleh kubu-kubu yang bersangkutan, yaitu kubu yang menganggap nikah *Mut'ah* haram yang dipahami oleh mayoritas kaum Sunni dan yang memandang nikah *Mut'ah* halal sebagaimana diyakini oleh kaum Syi'ah.<sup>16</sup>

Apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan menentukan jangka waktunya maka pernikahan itulah yang disebut nikah *Mut'ah*. Dalam perkawinan bentuk ini tidak membutuhkan saksi-saksi apalagi diiringi oleh pembicara mengenai hak-hak yang berkaitan dengan keluarga masing-masing. Karena biasanya perkawinan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena sifatnya hanya sementara. Maka jika waktu yang telah disepakati tiba, maka laki-laki sewaktu-waktu boleh meninggalkan istri.<sup>17</sup>

Dengan demikian tampak begitu kentalnya perbedaan pendapat Ulama Syi'ah dengan Ulama Sunni. Bahkan Syi'ah pada pendekatan yang ekstrim diasumsikan telah mengingkari riwayat yang menyatakan sah keabsahan nikah *Mut'ah* telah dihapus. Perbedaan pendapat tidak akan menjadi tindakan arogan jika diantara kedua kubu mau duduk bersama saling memahami serta mendiskusikannya secara ilmiah.

---

<sup>16</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2012),p.86

<sup>17</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah,2010),p.134-135

Atas dasar inilah yang mendorong penulis untuk menuangkannya dalam skripsi dengan judul: “NIKAH *MUT’AH* DALAM PERSPEKTIF ḤADĪŚ (Studi Komparatif antara Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy dalam kitab *Fatḥh Al-Bārī* dan Muḥammad Baqīr al-Majlisi dalam kitab *Mir’atul ‘Uqūl fī Syarḥi Akhbari ar-Rasūl*).”

## **B. Rumusan Masalah**

Maka dari latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ḥadīś nikah *Mut’ah* dalam pandangan Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy?
2. Bagaimana ḥadīś nikah *Mut’ah* dalam pandangan Muḥammad Baqīr al-Majlisi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan pemahaman yang intensif, tepat dan menyeluruh tentang nikah *Mut’ah* oleh dua ulama besar umat Islam Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy dan Muḥammad Baqīr al-Majlisi secara teoritis, untuk memberikan jawaban atas permasalahan pokok dalam penelitian ini.
2. Menciptakan nuansa pemikiran Islam yang dinamis, menghindarkan sikap fanatik tidak beralasan dan salah

kaprah terhadap suatu paham, baik terhadap Sunni maupun terhadap Syi'ah.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, penelitian yang membahas tentang analisis nikah *Mut'ah* baik dari Mazhab Sunni maupun dari Mazhab Syi'ah memang sudah relatif banyak, penelitian dan penulisan tentang nikah *Mut'ah* yang dapat dikemukakan disini salah satu diantaranya yaitu tulisan Busyairi Ali, dengan judul "*Metode Istidlal Hukum Nikah Mut'ah (Studi Perbandingan Antara Mazhab Ja'far dan Sunni)*" diajukan dalam Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. Pada tesis ini berisi pembahasan tentang perbandingan nikah *Mut'ah* antara Mazhab Ja'fari dan Sunni.

Ia mencoba memberikan pemahaman yang intensif, meluruskan dari segala pandangan yang saling menjatohkan. Namun ketidak sepakatannya terhadap kehalalan nikah *Mut'ah* telah membawanya pada kondisi psikologis yang emosional terhadap Syi'ah. Dengan mengatakan bahwa nikah *Mut'ah* hanyalah untuk mencari kesenangan seksual dalam masa yang terbatas, bahkan *Mut'ah* tidak layak dijadikan perkawinan. Sedangkan dalam Mazhab Syi'ah menerangkan bahwa nikah *Mut'ah* bukanlah pernikahan yang dilarang karena dia memuat aturan yang tidak serampangan sehingga tidak layak menyamakannya dengan pezina dan sebagainya. Maka dalam hal

ini penulis mengupas tuntas persoalan-persoalan nikah *Mut'ah* halal atau haram.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian skripsi ini dengan peneliti terdahulu sebagaimana yang dijelaskan diatas, sedangkan penulis membahas tentang “*Nikah Mut'ah dalam Perspektif Ḥadīs (Studi Komparatif antara Ibn Ḥajar al-'Asqalāniy dalam kitab Fath̃ al-Bārī dan Muḥammad Baqīr al-Majlisi dalam kitab Mir'atul 'Uqūl fī Syarḥi Akhbari ar-Rasūl).*” yang mana membahas pemahaman dua tokoh tersebut dalam pandangan ḥadīs dan pemikirannya.

Dari salah satu karya tersebut jelaslah posisi penelitian ini diantara karya yang telah ada, dimana penyusun mengkhususkan diri pada nikah *Mut'ah* yang menitik beratkan pada pemikiran Ulama Sunni dan Syi'ah dalam nikah *Mut'ah*.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk meneliti suatu permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, diperlukannya sebuah acuan yang dipakai dalam mengurai fakta atau fenomena sosial. Maka dalam hal ini penulis menggunakan dua teori. *Pertama* menggunakan ilmu rijal al-ḥadīs, yaitu ilmu yang membahas para perawi ḥadīs, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun generasi sesudahnya. Dan juga ilmu yang memuat biografi para perawi ḥadīs. Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu ḥadīs, hal ini mengingat objek kajian ḥadīs pada dasarnya terletak pada dua hal pokok yaitu sanad

dan matan.<sup>18</sup> *Kedua* menggunakan ilmu fiqh al-ḥadīṣ, yaitu ilmu yang mengkaji teks ḥadīṣ dari segi kandungannya. Objek pada ilmu ini ialah matan atau teks untuk digali makna dan kandungannya. Manfaatnya yang utama adalah mengenalkan hikmah dan hukum yang digali dari sebuah ḥadīṣ. Manfaat dalam ilmu ini adalah mengenalkan ḥadīṣ yang bertentangan dan pengaruhnya dalam memahami dan menafsirkan ḥadīṣ, membantu dalam menghilangkan permasalahan dalam memahami ḥadīṣ, membantu dalam menguatkan atau membantu isi sejumlah riwayat, dan membentuk sistem pemikiran tertentu atau perspektif yang komprehensif dalam tema tertentu.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ḥadīṣ ini, penulis tidak melakukan analisis ḥadīṣ dari jalur periwayatan Bukhāriy. Hal ini dikarenakan banyak yang berpendapat bahwa dari jalur Bukhāriy sudah tidak diragukan tentang keṢaḥīḥan ḥadīṣnya, Imām an-Nawāwiy di dalam bukunya mengemukakan bahwa kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy merupakan kitab yang paling Ṣaḥīḥ setelah Alquran.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Endad Musaddad, *Ilmu Rijal Al-Ḥadīṣ*, (Serang: IAIN SUHADA PRESS, 2016),p.3

<sup>19</sup> Ahmad Fadhil, "Ilmu Fiqh al-Ḥadīṣ," Serang 29 Maret 2017, <http://bangapad.wordpress.com/2017/03/29/ilmu-fiqh-hadiskritik-matan-hadis-di-kalangan-ulama-syiah/> (diakses pada 03 Mei 2018).

<sup>20</sup> Imām al-Nawāwiy, *al-Tarqib wa al-Taisir li Ma'rifat Sunan al-Basyir wa al-Nadzir*, (Beirut: Darul Kutub al-'Arabi, 1985),p.27



## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka (*library research*), dimana tujuannya adalah untuk mengumpulkan objek penelitiannya yang berupa data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>21</sup>

Data dalam penelitian ini adalah ḥadīṣ-ḥadīṣ yang temuannya dapat dijumpai dalam buku-buku dan literatur lainnya. Pendekatan ini dirasa penulis lebih cocok digunakan, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi serta menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan inti permasalahan. Adapun data yang akan diidentifikasi dan dieksplorasi dalam penelitian ini adalah ḥadīṣ-ḥadīṣ yang terdapat dalam kitab *Fath Al-Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Al-Bukhāriy* karya Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy pada Jilid 25 dan kitab *Mir’atul ‘Uqūl fī Syarḥi Akhbari ar-Rasūl* karya Muhamad Baqīr al-Majlisi pada Jilid 20.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),p.13

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada peneliti.<sup>22</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Fath Al-Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Al-Bukhāriy* karya Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy pada jilid 25 dan kitab *Mir’atul ‘Uqūl fī Syarḥi Akhbari ar-Rasūl* karya Muḥammad Baqīr al-Majlisi pada jilid 20 yang menjadi sumber-sumber ḥadīṣ yang akan diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti yang keberadaannya telah dikembangkan.<sup>23</sup> Disamping kitab sumber-sumber di atas, penulis juga menggunakan sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam mempermudah penelitian. Adapun sumber-sumber tersebut dapat berupa buku dan jurnal yang terkait dalam penelitian nikah *Mut‘ah*.

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Fiqh al-Ḥadīṣ

Yaitu ilmu yang mengkaji teks ḥadīṣ dari segi kandungannya. Objek pada ilmu ini ialah matan atau teks untuk digali makna dan kandungannya. Manfaatnya yang

---

<sup>22</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011),p.137

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian.....*,p.137

utama adalah mengenalkan hikmah dan hukum yang digali dari sebuah ḥadīṣ. Manfaat dalam ilmu ini adalah mengenalkan ḥadīṣ yang bertentangan dan pengaruhnya dalam memahami dan menafsirkan ḥadīṣ, membantu dalam menghilangkan permasalahan dalam memahami ḥadīṣ, membantu dalam menguatkan atau membantu isi sejumlah riwayat, dan membentuk sistem sistemik tertentu atau prspektif yang komprehensif dalam tema tertentu.<sup>24</sup>

#### b. Metode Deskriptif

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan objek penelitian secara lengkap dan sistematis.<sup>25</sup> Dimana penulis menganalisis ḥadīṣ-ḥadīṣ tersebut dengan kaidah-kaidah keṢaḥīḥan ḥadīṣ, yang di dalamnya memaparkan data periwayat ḥadīṣ yang menyangkut nama perawi, tahun lahir dan wafatnya. Beberapa ulama mengenai penilaian peribadinya, mengenai informasi tentang *ḥadīṣ nikah Mut'ah*, penulis peroleh pada kitab *Fath Al-Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Al-Bukhāriy* jilid 25 karya Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy dan pada kitab *Mir'atul 'Uqūl fī Syarḥi Akhbari ar-Rasūl* jilid 20 karya Muhamad Baqīr al-Majlisi. Oleh karena itu,

---

<sup>24</sup> Ahmad Fadhil,” Ilmu Fiqh al-Ḥadīṣ,” Serang 29 Maret 2017, <http://bangapad.wordpress.com/2017/03/29/ilmu-fiqh-hadiskritik-matan-hadīs-di-kalangan-ulama-syiah/> (diakses pada 03 Mei 2018).

<sup>25</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011),p.35

penulis dapat memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis belum dibahas dalam karya-karya di atas. Ini membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dari sini dapat diketahui bahwa penelitian penulis masih baru, dan penting untuk dilakukan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan skripsi ini yang berjudul Nikah *Mut'ah* dalam Perspektif Ḥadīṣ (*Studi Komparatif antara Ibn Ḥajar al-'Asqalāniy dalam kitab Faḥ al-Bārī dan Muḥammad Baqīr al-Majlisi dalam kitab Mir'atul 'Uqūl fī Syarḥi Akhbari ar-Rasūl*) yang terdiri dari lima bab:

*Bab Pertama*, yaitu yang terdiri dari pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kajian pustaka, Kerangka Pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, akan membahas biografi dan salah satu karya dari ulama Sunni dan Syi'ah yang meliputi, biografi singkat Ibn Ḥajar al-'Asqalāniy, karya-karyanya, biografi singkat Muḥammad Baqīr al-Majlisi dan juga karya-karyanya.

*Bab ketiga*, pembahasan mengenai kitab Faḥ al-Bārī yang meliputi, ḥadīṣ nikah *Mut'ah* di dalam kitab Faḥ al-Bārī dan terjemahnya serta pemikiran Ibn Ḥajar al-'Asqalāniy.

*Bab keempat*, yaitu pembahasan tentang kitab Mir'atul 'Uqūl fī Syarḥi Akhbari ar-Rasūl yang meliputi, ḥadīṣ nikah

*Mut'ah* di dalam kitab *Mir'atul 'Uqūl fī Syarḥi Akhbari ar-Rasūl* dan terjemahnya serta pemikiran Muḥammad Baqīr al-Majlisi.

*Bab kelima*, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan terahir adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.